



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMINDAHAN KENDARAAN DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan di jalan;
- b. bahwa terhadap pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dapat dikenakan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 86, tambahan Lembaran Negara RI No. 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Pemerintahan Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMINDAHAN KENDARAAN DI JALAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
8. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Langkat yang disertai tugas wewenang tertentu untuk memungut retribusi daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.

10. Petugas yang berwenang adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Dinas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
11. Satu hari adalah perhitungan waktu sejak jam pertama sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam berikutnya.
12. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
13. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan sebagai sarana angkutan orang dan atau barang.
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu terdiri dari : Mobil Derek, mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta penarik dan kendaraan khusus, kereta gandengan/ tempelan, becak bermotor dan sepeda motor.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaga orang atau hewan.
17. Mobil Derek adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan, baik bersifat mekanik maupun manual dan alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor) dan isyarat bunyi (sirine).
18. Mobil Derek Umum adalah mobil derek yang disediakan oleh pihak swasta untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut bayaran.
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.

23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
25. Head Tractor (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
26. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
27. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor beroda 3 (tiga), dilengkapi dengan kereta samping.
28. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Retribusi.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
34. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemindahan Kendaraan di Jalan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek umum.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemindahan dan penyimpanan kendaraan bermotor yang berhenti pada jalan-jalan dalam daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan pemindahan, penyimpanan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemindahan Kendaraan di Jalan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) *Tingkat penggunaan jasa pemindahan kendaraan di jalan diukur berdasarkan frekwensi, jarak tempuh dan jenis kendaraan.*

- (2) Tingkat penggunaan jasa penyimpanan kendaraan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu penyimpanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi dalam rangka pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan mobil derek umum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek umum.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PEMINDAHAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 9

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis;
 - b. Kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - c. Kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
 - d. Kendaraan ditinggalkan atau disimpan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam) yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipindahkan agar tidak mengganggu lalu lintas atas prakarsa pengemudi atau dengan bantuan petugas yang berwenang.

Pasal 11

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah jalan dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemindahan kendaraan di jalan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
 - c. Adanya jaminan keamanan;
- (2) Areal tempat penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Bupati, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. Pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. Pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - c. Sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. Berita Acara Pemindahan dan Penyimpanan;
 - e. Pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan.
- (4) Dalam rangka jaminan keamanan kendaraan yang disimpan di areal penyimpanan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Pemindahan dan penyimpanan kendaraan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Selain penyelenggaraan pemindahan kendaraan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan menggunakan mobil derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki dispensasi penyelenggaraan derek umum dari Bupati;
 - b. Memiliki tempat penyimpanan atau garasi;
 - c. Mobil derek yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Dalam hal penyelenggara mobil derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyimpanan mobil derek dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari petugas.

- (4) Pemindahan kendaraan dengan menggunakan mobil derek umum hanya dilakukan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan teknis atau mogok dan mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan dan atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak diambil dari lokasi penyimpanan milik Pemerintah Daerah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa pemberitahuan resmi dan sah, Bupati mengusulkan kepada Pengadilan untuk memperoleh penetapan penghapusan hak kepemilikan atau dilelang.
- (2) Penetapan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Bupati untuk melakukan pemusnahan atau pelelangan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan dan penyimpanan kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa berlaku retribusi pemindahan dan penyimpanan kendaraan berlaku selama proses kegiatan pemindahan dan penyimpanan berlangsung.
- (2) Masa berlaku dispensasi penyelenggaraan mobil Derek umum berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) *Wajib* Retribusi wajib mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang hanya dibayar bertambah

yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.

- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKLB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keputusan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian *kepada Bupati*.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sampai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap keterlambatan membayar retribusi pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan biaya tambahan paling banyak sebesar 50 % dari tarif retribusi.
- (2) Mobil Derek umum yang tidak memiliki dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi tidak boleh beroperasi di Daerah sampai dengan diterbitkannya dispensasi oleh Bupati.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pemindahan dan penyimpanan kendaraan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pemilik mobil derek umum yang tidak melaksanakan kewajibannya memiliki dispensasi penyelenggaraan mobil Derek umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang tugasnya melakukan pembinaan di bidang

lalu lintas jalan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 JULI 2007

**RETRIBUSI PEMINDAHAN DAN PENYIMPANAN KENDARAAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

A. PEMINDAHAN KENDARAAN

- | | |
|--|------------------|
| a. Mobil Penumpang dan Mobil Bus | |
| 1) Kilometer I (Pertama)..... | Rp. 50.000,-/km |
| 2) Kilometer selanjutnya (Rp/Km)..... | Rp. 2.500,-/km |
| b. Mobil Barang, Kereta Penarik dan Kendaraan Khusus | |
| 1) Kilometer I (Pertama)..... | Rp. 100.000,-/km |
| 2) Kilometer selanjutnya (Rp/Km) | Rp. 3.000,-/km |
| c. Kereta Gandengan atau Tempelan | |
| 1) Kilometer I (Pertama)..... | Rp. 75.000,-/km |
| 2) Kilometer selanjutnya (Rp/Km) | Rp. 2.500,-/km |
| d. Becak Bermotor dan Sepeda Motor ; | |
| 1) Kilometer I (Pertama)..... | Rp. 25.000,- /km |
| 2) Kilometer selanjutnya (Rp/Km) | Rp. 2.300,- /km |
| e. Kendaraan tidak bermotor | |
| 1) Kilometer I (Pertama)..... | Rp. 20.000,- /km |
| 2) Kilometer selanjutnya (Rp/Km) | Rp. 2.200,- /km |

B. PENYIMPANAN KENDARAAN (PER HARI)

- | | |
|--|--------------------|
| a. Mobil Penumpang..... | Rp. 25.000,-/hari |
| b. Mobil Bus, Kendaraan Barang, Kereta Penarik
dan Kendaraan Khusus | Rp. 40.000,- /hari |
| c. Kereta gandengan atau tempelan | Rp. 35.000,- /hari |
| d. Sepeda Motor dan Becak Bermotor..... | Rp. 15.000,- /hari |
| e. Kendaraan tidak bermotor | Rp. 2.000,- /hari |

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE